

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Realita Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Bojonegoro

1. Gambaran Umum KPH Bojonegoro

Kawasan hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Seluruhnya adalah 1.364.292,7 ha yang terdiri dari 871.877,1 ha hutan untuk produksi, sedangkan untuk hutan lindung dan keperluan lainnya 492.415,6 ha. Wilayah kerja Perum Kesatuan Perhutani Unit II Jawa Timur terbagi menjadi 23 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bojonegoro dengan luas wilayah : 50.144,0 Ha secara keseluruhan termasuk kedalam Kelas Perusahaan Jati. KPH Bojonegoro secara administratif ketata prajaan secara keseluruhannya wilayahnya berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro, dengan batas hutan bagian utara berbatasan dengan kota Kabupaten Bojonegoro, bagian timur berbatasan dengan KPH Jombang, bagian selatan berbatasan dengan KPH Saradan dan KPH Nganjuk, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan KPH Padangan.

Keadaan lapang wilayah Hutan Bojonegoro secara umum adalah datar (0–8%) sedangkan sebelah selatan sampai timur berombak sampai miring dengan kemiringan berkisar 15-25%. Iklim wilayah

KPH Bojonegoro sesuai dengan kriteria SCHMIDT dan FERGUSON termasuk dalam tipe iklim C.¹

KPH Bojonegoro meliputi 6 bagian hutan yaitu Bagian Hutan Celangap seluas 3.475,1 Ha, Dander seluas 6,181,7 Ha, Ngorogunung seluas 7,427,0 Ha, Deling seluas 8,887,1 Ha, Temayang seluas 15,713,4 Ha, dan Cerme seluas 8,459,7 Ha.² Dari keluasan kawasan tersebut terbagi menjadi berikut ini:

Tabel 4.1

Pembagian Kawasan Hutan KPH Bojonegoro.

No	Skema Pembagian Kelas Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung (HL)	1,051.8
2	Kawasan Perlindungan	5,634.2
3	Kawasan Untuk Produksi	
	a. Kawasan untuk KP	
	- Produktif	22,576.1
	- Tidak Produktif	17,307.7
	b. Kawasan Bukan KP	
	- Produktif	1,232.3
	- Tidak Produktif	884.2
4	Kawasan Penggunaan Lain	1,457.7
	TOTAL	50,144.0

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

¹ KPH Bojonegoro, Risalah Umum KPH Bojonegoro 2015

² Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Ruswanda, S.Hut selaku Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

Masing-masing bagian hutan ini dibagi dalam petak-petak yang berfungsi sebagai kesatuan manajemen dan Kesatuan Administrasi. Pada bagian ngorogunung,dander,deling merupakan lapisan kapur dimana terdapat fosil-fosil yang turut membentuk lapisan kapur dan batu pasir menjadi tanah yang berwarna merah dan bercampur dengan bunga tanah berwarna coklat. Sedangkan untuk bagian hutan Celangap,Temayang dan cerme adalah lapisan margel, yang pelapukannya menjadi tanah margalit yang leket dan berwarna putih kelabu sampai kelabu kehitam-hitaman.

Tabel 4.2

Pembagian Wilayah KPH Bojonegoro

No	Sub KPH	BKPH	RPH	luas (Ha)
1	Bojonegoro Barat	Celangap	1. Prajegan	779,90
			2. Sawitrejo	511,30
			3. Sendang Gerong	819,60
			4. Gledegan	569,5
		Bubulan	5. Sambirejo	789,30
			6. Tlotok	1.152,00
			7. Pragelan Utara	980,90
			8. Nglambangan	892,50
		Deling	9. Semek	1.058,60
			10. Kalimasa	1.232,20
			11. Ringinanom	794,80
			12. Deling	879,00
			13. Pragelan Selatan	1.058,70
			14. Klino	844,70
2	Bojonegoro Tengah	Tengger	15. Soko	794,20
			16. Putuk	739,30
			17. Wadang	710,20
			18. Kebonagung	926,50
		Pradok	19. Pradok	1027
			20. Suruhan	917,6
			21. Grogolan	1.066,10
		Dander	22. Dander	1.075,70
			23. Ngunut	956,10


		24. Sumberarum	995,50
		25. Sampang	982,80
	Clebung	26. Clebung	836,50
		27. Cancung	953,80
		28. Ngorogunung	883,30
		29. Jeblogan	743,30
3.	Bareng	30. Bareng	1.075,70
		31. Alasgung	909,50
		32. Babad	870,90
		33. Sekidang	1.405,80
	Tondomulo	34. Buntan	1.235,70
		35. Mundu	872,10
		36. Banaran	762,10
		37. Malangbong	1.327,90
	Tretes	38. Tretes	1.144,90
		39. Bakulan	1.080,30
		40. Sugihan	1.251,00
		41. Maor	1.222,50
	Temayang	42. Temayang	872,30
		43. Sekonang	1.203,60
		44. Brabuhan	944,60
		45. Madungan	961,20
		46. Kalimati	1.096,80
	Gondang	47. Gondang	1.774,10
		48. Sukun	1.370,10
		49. Dodol	1.308,60
		50. Soko	1.383,20

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Dalam pengelolaan Hutan, kawasan hutan KPH Bojonegoro terbagi atas 3 sub KPH, yaitu Bojonegoro Barat, Bojonegoro Tengah dan Bojonegoro Timur. Kemudian 3 sub KPH tersebut di bagi lagi menjadi 13 Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 50 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). RPH itu sendiri merupakan badan satuan kerja terkecil dalam perhutani yang terletak di desa. Dari pembagian hutan tersebut terdapat pembagian tersendiri mengenai bagian hutan untuk kawasan produksi yang biasa di sebut dengan Bagian Hutan.

Bagan 1

Struktur Organisasi Kantor KPH Bojonegoro



KPH Bojonegoro dipimpin oleh seorang Administratur yaitu Bapak Ir. Erwin, MM dan dibantu 3 Wakil Administratur Bapak Ir. Slamet Siswanto untuk Wilayah Bojonegoro Barat, Bapak Mulyana S.Hut untuk wilayah Tengah dan Bapak Sofiudin Nurmansyah, S. Hut untuk Wilayah Timur. KPH Bojonegoro ini terdiri dari 13 BKPH yang masing telah dipimpin seorang Asper. Untuk Kepala Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Bapak Agus Ruswanda , S. Hut dan Kepala bagial Tata Usaha oleh Bapak Wiwit Senoadji, SE,MM .

2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Bojonegoro


Kepolisian Resort Bojonegoro di singkat Polres Bojonegoro terletak di Jalan MH. Thamrin No. 46 Bojonegoro. Polres Bojonegoro dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang bernama AKBP Ady Wibowo, S.I.K.,M.Si. Polres Bojonegoro sendiri membawahi 28 Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Bojonegoro .

Kepolisian Resort Bojonegoro (selanjutnya Polres Bojonegoro) merupakan salah satu instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum sehingga Polres Bojonegoro ini memiliki tugas antara lain yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya.

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur orgaisasi Polres Bojonegoro, terdapat bagian yang berkaitan dengan penanganan perkara-perkara pidana yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres Bojonegoro yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk di dalamnya yakni fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bojonegoro.

Bagan 2

Struktur Organisasi Kasat Reskrim Polres Bojonegoro



Keterangan bagan adalah sebagai berikut:

- a) KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal), Bertanggungjawab kepada Kapolres serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres.

- b) KAUR BINOPS (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi dan pelaksanaan atas penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus serta mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas dari Satreskrim
- c) KAUR MINTU (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), Bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan ketatausahaan.
- d) UNIT PIDUM (Unit Tindak Pidana Umum), Bertugas untuk menangani perkara pidana secara umum baik untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan
- e) UNIT PIKOR (Unit Tindak Pidana Korupsi), Bertugas melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana korupsi.
- f) UNIT PIDEK (Unit Tindak Pidana Ekonomi), Bertugas untuk menangani perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi atau khusus.
- g) UNIT PIDTER (Unit Tindak Pidana Tertentu), Bertugas melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dalam tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.
- h) UNIT PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), Bertugas dalam memberikan pelayanan serta perlindungan khusus terhadap remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) UNIT IDENT (Unit Urusan Identifikasi), Bertugas melaksanakan identifikasi serta laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

3. Realita Kasus *Illegal Logging* di Bojonegoro

Luas Keseuruhan Hutan yang dikelola KPH Bojonegoro adalah seluas 50.144,0 Ha yang terdiri dari Hutan Produksi 42,049.2 Ha dan Hutan Lindung 1,051.8 Ha dan keperluan lainnya 7,091.9 Ha. Jenis tanaman yang di tanam meliputi Jati, Mahoni, dan Johar (Gemelina). Namun, dari semua jenis tanaman yang di tanam, Kabupaten Bojonegoro dengan alamnya yang baik untuk pertumbuhan Jati telah ditetapkan sebagai Kelas Perusahaan Jati.

Tabel 4.3

Luas Bagian Hutan (BH) Produksi di Bojonegoro

No	Bagian Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Clangap	3.475,10
2	Hutan Dander	6.181,70
3	Hutan Ngorogunung	7.427,00
4	Hutan Cerme	8.459,70
5	Hutan Temayang	15.713,40
6	Hutan Deling	8.887,10

Sumber : Data sekunder, diolah 2015

Luas Bagian Hutan Produksi KPH Bojonegoro ini dibagi menjadi enam bagian hutan. Bagian Hutan adalah suatu areal hutan yang ditetapkan sebagai Kesatuan Produksi dan Kesatuan Eksploitasi. Dengan demikian diharapkan menghasilkan kayu setiap tahun secara terus menerus dalam jumlah yang memenuhi syarat pengelolaan hutan yang baik dan sesuai dengan Asas Kelestarian Hutan KPH Bojonegoro.

Tabel 4.4

Data kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 s/d 2014

No	Bulan	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		KM	KS	TSK									
1	Januari	7	7	8	2	2	2	4	3	3	3	3	3
2	Februari	6	5	2	6	5	6	7	7	7	3	3	3
3	Maret	6	6	8	1	1	1	1	1	2	4	2	3
4	April	12	12	13	2	2	2	2	2	2	5	4	4
5	Mei	5	5	5	6	6	7	4	4	4	4	4	4
6	Juni	4	4	4	2	2	2	3	3	7	1	1	1
7	Juli	4	4	5	6	3	3	4	4	8	2	2	2
8	Agustus	6	4	7	4	4	4	3	3	3	3	2	2
9	September	9	9	9	1	1	2	1	1	1	4	4	5
10	Oktober	7	7	7	2	2	2	3	2	2	5	5	6
11	Nopember	12	11	11	4	4	5	2	1	1	3	3	3
12	Desember	4	2	2	2	2	2	-	-	-	3	2	3

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Keterangan : KM (Kasus Masuk), KS (Kasus Selesai), TSK (Tersangka)

Dari data yang diperoleh dari Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bojonegoro, dapat di tarik kesimpulan bahwa tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Bojonegoro masih relatif tinggi. Banyaknya kasus yang masuk tidak dapat terselesaikan semuanya. Disini terlihat bahwa ada permasalahan yang terjadi sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* belum terwujud sepenuhnya. Hal tersebut juga dapat dikuatkan dengan adanya data pencurian pohon dari pihak KPH perhutani Bojonegoro. Data pencurian Pohon oleh pihak KPH Bojonegoro ini dari periode 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 4.5

Data Pencurian Pohon Jati di Kawasan Hutan Bojonegoro

Tahun	Huruf A (HA)			PENCURIAN POHON		Wilayah Hutan
	DGN TSK	TANPA TSK	JUMLAH HA	POHON	KERUGIAN (X 1.000)	
2010	25	992	1.017	3.963	699.186	Dander, Gondang
2011	24	1.119	1.143	4.860	2.452.419	Dander, temayang
2012	26	941	967	3.854	1.839.514	Dander, Gondang, Clebung
2013	31	491	522	1.393	769.530	Temayang, Kedungadem
2014	22	504	526	1.619	812.381	Dander, Pradok, Nglambangan

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Huruf A (HA) ini dimaksudkan adalah nama laporannya. Jadi adanya laporan terkait pencurian pohon ini ada yang dengan tersangka dan tanpa tersangka. Sehingga Jumlah HA disini adalah jumlah seruh laporan baik yang ada tersangka maupun tidak. Kerugian yang dimaksudkan (x1000) akibat terjadinya pencurian pohon ini adalah kelipatannya. Jadi (x1000) di tambahkan dalam setiap nominal.³ Wilayah hutan dimaksudkan bahwa setiap tahun potensi pencurian pohon berbeda-beda. Wilayah hutan tersebut adalah wilayah yang paling banyak terjadi pencurian hutan dalam waktu setahun.

Data pencurian pohon diatas ini menguatkan bahwa tindak pidana *illegal logging* masih banyak terjadi di kawan hutan Bojonegoro.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Lulus selaku Staf Keamanan KPH Bojonegoro, tanggal 23 Maret 2015 pukul 13.30 WIB

Pencurian pohon yang terjadi di kawasan hutan Bojonegoro ini berada di kawasan untuk produksi. Dimana daerah itu merupakan kawasan untuk kelas perusahaan. Hal ini Berdasarkan SK Direktur Jendral Kehutanan NO.143/Kpts/Dj/I/1974 Pengaturan kelestarian hutan ke dalam kelas hutan berdasarkan tujuan pengusahannya, yaitu untuk produksi dan bukan untuk produksi.⁴ Kelas Hutan Produksi merupakan lapangan-lapangan untuk menghasilkan kayu dan/atau hasil hutan lainnya, yang terdiri dari kawasan untuk produksi kayu jati dan bukan untuk produksi kayu jati.

Tabel 4.6

Luas Kelas Hutan Kawasan Produksi di Bojonegoro

Kelas Hutan	Luas (Ha)
KU I-II	18.875,1
KU III-IV	2.414,5
KU V-VI	600,0
KU VII-VIII	134,9
KU IX	38,7
MR	153,3
Jumlah	22.216,5

Sumber : Data sekunder, diolah, 2014

Kawasan yang di tumbuh hutan jati produktif dibagi kedalam kelas-kelas hutan yang didasarkan atas umur (Kelas Umur) dan keadaan hutannya. Kelas umur I s/d IX yaitu semua tanaman jati yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dipisahkan dan masing-masing meliputi 10 tahun. Sehingga hutan-hutan yang pada permulaan jangka perusahaan berumur 1 sampai 10 tahun, dimasukkan kedalam kelas umur I, begitu seterusnya. Jika terdapat batang dan tajuk pohon yang mempunyai banyak

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Ruswanda, S.Hut selaku Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

cacat, dimasukkan kedalam kelas hutan miskin riap (MP). Kelas Hutan Miskin Riap adalah semua hutan jati yang berdasarkan keadaannya tidak memuaskan dan tidak ada harapan mempunyai riap yang cukup.⁵ Di kawasan hutan produksi inilah banyak terjadi penebangan secara liar.

Masih banyaknya penebangan liar di kawasan hutan produksi bojonegoro ini salah satunya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Dimana ekonomi penduduk dikawasan sekitar hutan Bojonegoro ini masih berada di kategori rendah. Hal ini terlihat dari data mata pencaharian penduduk daerah kawasan hutan Bojonegoro.

Tabel 4.7

Mata Pencaharian Penduduk Sekitar Wilayah Hutan KPH Bojonegoro

Kecamatan	Petani	Pedagang	Industri/ Kerajinan	Buruh	Pegawai / TNI	Lain- lain	Jumlah
Ngambon	780	27	70	32	40	278	1.227
Ngasem	38.321	303	332	207	82	1.028	40.273
Bubulan	8.594	272	251	254	299	827	10.507
Dander	12.355	169	83	185	1.254	419	14.465
Sugiharas	2.832	109	26	645	27	845	4.484
Kedungadem	11.645	545	42	-	56	1.444	13.132
Kalitidu	2.231	56	5	17	44	962	3.315
Temayang	14.500	814	135	294	303	902	16.948
Sekar	4.535	100	70	90	57	2.285	1.137
Gondang	11.038	702	360	569	218	1.451	14.338
Purwosari	2.044	91	24	18	12	2	2.191

Sumber Data : Data sekunder, diolah, 2014

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Ruswanda, S.Hut selaku Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

Sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar Hutan KPH Bojonegoro adalah bercocok tanam di lahan kering (tegalan).⁶ Tanah tegalan yang kurang begitu produktif akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakatnya. Kebutuhan hidup yang mendesak seperti ini terkadang yang membuat masyarakat sekitar hutan cenderung merusak hutan dengan melakukan penebangan pohon yang belum waktunya tebang.

B. Kendala Sistem Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging*

Dalam sistem penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mana terdiri dari sub sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sistem tersebut terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Untuk melihat kendala apa yang terjadi dalam sistem penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* ini perlu di lihat dari faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

1. Faktor Substansi

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁷ Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara faktor-faktor yang lain.⁸

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

⁷ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66

⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, op.cit. hlm 10

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H) telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi. Suatu aturan akan berlaku apabila di ketahui dan di pahami secara baik oleh masyarakat. Diperlukan pengetahuan hukum, pemahaman dan kesadaran hukum dari masyarakat.

Mengingat bahwa tujuan dari di buatnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah untuk memeberantas kejahatan perusakan hutan yang telah berkembang menjadi suatu kejahatan terorganisir yang berdampak luar biasa. Untuk itu dalam rangka pencegahan dan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Lahirnya UU P3H ini memberikan kesan bahwa pemerintah akan serius dalam menangani tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi. Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontraproduktif dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Pada pasal 82 hingga pasal 103 ada perumasan bahwa para pelaku kejahatan perusakan hutan oleh korporasi dapat dipidanakan dengan pidana penjara. Kemudian hal tersebut dilemahkan dengan pasal 109(5) yang merumuskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korporasi hanyalah denda. Ketentuan tersebut memperlihatkan kelemahan yang jelas sehingga penghukuman terhadap korporasi menjadi tidak efektif.

Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Hal ini akan menjadikan undang-undang tersebut terlihat lemah dan dikhawatirkan tidak mempunyai kekuatan dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya konflik norma di dalam suatu undang-undang. Faktor kaidah hukum ini sangatlah penting dalam mempengaruhi proses penegakan hukum. Mau menegakkan hukum namun aturannya masih belum baik juga tidak akan bisa.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh para aparaturnya penegak hukum. Jikalau suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas aparaturnya penegak hukumnya rendah, maka tidak akan terwujudlah suatu hukum yang di cita-citakan. Dalam upaya mencegah dan memberantas terjadinya penebangan secara liar di wilayah Hutan Kabupaten Bojonegoro Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro mengakui tidak sedikit mengalami kendala dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana *Illegal Logging*. Berikut ini beberapa kendala yang di hadapi KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro:

a. Kurangnya Jumlah Polisi Hutan (Polhut)

Agar penegakan hukum dapat terwujud, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Secara

Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Polhut di KPH perhutani Bojonegoro ini cukup baik. Namun secara kuantitas Polhut yang ada di KPH Bojonegoro kurang, karena melihat Luas seluruh Hutan yang ada di Bojonegoro 50.144,0 Ha dan jumlah personel polhut hanya 170 orang, 16 orang polhut mobil dan 154 polhut teritorial.⁹ Hal ini berarti 1 orang dalam mengamankan Hutan mewakili 294,5 Ha. Padahal normalnya 1 orang mewakili 40 Ha.

Melihat angka ini jelas bahwa jumlah Polisi Hutan yang dimiliki KPH Perhutani Bojonegoro kurang, sehingga membuat keamanan dan kelestarian Hutan yang ada tidak dapat terjaga secara maksimal. Masalah ini harus mendapat perhatian yang lebih agar kejahatan terhadap Hutan tidak semakin bertambah.

b. Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan

Penyidik tindak pidana *illegal logging* ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan. Di kabupaten Bojonegoro penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang mana Polri mempunyai kewenangan yang utama dalam penyidikan. Dalam hal ini adalah penyidik Polres Bojonegoro. Dilakukannya penyidikan oleh pihak kepolisian ini dikarenakan tidak adanya PPNS di KPH Perhutani Bojonegoro.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyana sebagai Koordinator Keamanan (Korkam) pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 09.00 WIB

Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis kepada penyidik tindak pidana tertentu Polres Bojonegoro, narasumber menjelaskan bahwa dalam menangani kasus *illegal logging* menggunakan dasar pasal 78 (2) jo pasal 50 (3) undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁰ Padahal saat ini telah ada undang-undang yang lebih spesifik mengatur mengenai kerusakan Hutan yaitu dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

Kemudian dilain kesempatan, penulis melakukan wawancara lagi dengan penyidik yang baru saja menangani kasus *illegal logging* dengan rentan waktu 1bulan dari wawancara yang pertama. Narasumber menyatakan bahwa mulai saat ini dalam menangani kasus *illegal logging* menggunakan Undang - undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan menganggap bahwa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak berlaku lagi. Padahal dalam aturan peralihan UU P3H menyatakan bahwa tidak semua pasal dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dihapuskan.¹¹ Dalam menyikapi adanya pembaharuan undang-undang ini, para penyidik menyimpulkan bahwa undang-undang yang lama telah tidak berlaku lagi dengan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Briпка Agus selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 23 Desember 2014 pukul 10.00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Brig. Totok selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu, pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB

tidak membaca aturan peralihannya yang ada dalam undang-undang yang terbaru terlebih dahulu.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan penyidik dalam memahami peraturan perundang-undangan tidaklah cukup baik. Penegakan hukum dapat terlaksana jika peraturan yang telah ada dapat berlaku secara efektif. Agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif maka diperlukan pemahaman yang baik dalam menafsirkannya.

c. Lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro

Salah satu yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antar instansi terkait dengan aparat penegak hukum seperti, Perum Perhutani, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Tidak adanya koordinasi untuk operasi di lapangan ini yang membuat sulit diwujudkannya penegakan hukum, seperti patroli gabungan bersama antara pihak perhutani dengan pihak kepolisian. Selama ini kerjasama yang dilakukan hanya sekedar terkait dengan pemberkasan.¹² Tidak dilakukannya rapat koordinasi terkait patroli bersama antar aparat penegak hukum ini membuat usaha dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging menjadi tidak efektif.

Selama ini apabila pihak dari Perhutani akan melakukan inspeksi mendadak pada perusahaan kayu, baru bekerjasama dengan pihak kepolisian. Inspeksi ini dilakukan untuk melihat

¹² Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pada pukul 09.30 WIB

surat-surat tentang pembelian kayu yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Inspeksi ini juga dilaksanakan apabila pihak perhutani memperoleh informasi tentang adanya perusahaan kayu yang memperoleh kayu secara tidak sah.

3. Faktor Budaya Masyarakat

a. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat Desa hutan di tandai dengan ciri masyarakatnya yang homogen dan erat ikatan kekerabatan serta masih mengakarnya jalinan solidaritas diantara sesama penduduknya dengan sistem gotong royong. Budaya Hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum.¹³ Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Bojonegoro (lihat tabel 4.4)

Rendahnya SDM (Sumber Daya Masyarakat) sekitar Hutan menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan juga menjadi rendah.¹⁴ Karena dari kebudayaan masyarakat yang kurang peka terhadap keadaan sekitar dan di butuhkan peningkatan kesadaran hukum. Hal tersebut mencerminkan betapa rendahnya apresiasi atau penghargaan terhadap nilai hukum yang semestinya di junjung tinggi.

¹³ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), Jakarta, Rajawali Press, 2004, h;m 132

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

Akan tetapi ada juga masyarakat sekitar hutan yang sadar akan pentingnya dimana dengan ikut serta mendukung program-program KPH Perhutani Bojonegoro.¹⁵ Adanya dukungan dari masyarakat untuk ikut dalam program perhutani juga merupakan salah satu bentuk pengamanan dan pelestarian hutan. Sebagai imbalannya masyarakat sekitar hutan yang ikut dalam kegiatan perhutani mendapatkan imbalan dari program tersebut.

b. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Telah sedikit dibahas di awal bahwa kondisi ekonomi masyarakat salah satu faktor juga dilakukannya tindak pidana *illegal logging*. Kondisi ekonomi masyarakat ini juga menjadi kendala dalam sistem terhadap tindak pidana *illegal logging*. Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar hutan ini cukup banyak berpengaruh terhadap adanya tindak pidana *illegal logging* di wilayah kerja KPH Bojonegoro. Hal ini terlihat dari profesi masyarakat sekitar hutan yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar Hutan KPH Bojonegoro adalah bercocok tanam di lahan kering (tegalan). (Lihat tabel 4.7)

Menurut Danru (Komandan Regu) Polisi Kehutanan KPH Bojonegoro, penebangan pohon secara liar tidak lepas dari peranan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mana dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat hutan yang bergantung pada hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

sulitnya untuk menghentikan dilakukannya penebangan pohon secara liar, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terhambat.

C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

Perusakan hutan dapat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro memiliki beberapa upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan Hukum.

1. Pembaharuan Hukum

Suatu norma hukum akan di hargai oleh warga masyarakat apabila aturan tersebut telah di ketahui dan di pahami dengan baik. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Dengan adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H) perlu dilakukan uji materil untuk dapat terwujudnya suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum. Revisinya harus mengandung dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Bagaimanapun suatu peraturan perundang-undang

adalah landasan dari terwujudnya penegakan hukum. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum tidak dapat diwujudkan.

2. Menambah Jumlah Polhut (Polisi Hutan)

Dalam rangka memberantas tindak pidana ilegal logging di kawasan Hutan Produksi Bojonegoro, perlu ditambah jumlah personil polhut agar mencapai angka ideal antara luas Hutan yang di miliki dengan jumlah personil pengamanannya. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, intensitas pengamanan hutan adalah 294,5 Ha/orang. Padahal seharusnya intensitas pengamanan hutan adalah 40 Ha/orang. Ini tidaklah menjadi efektif jika tidak ada penambahan jumlah polisi hutan.

Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementerian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Pelaksanaan perekrutan karyawan ini sebaiknya juga diambil dari penduduk sekitarr hutan. Ini bertujuan agar para penduduk juga punya rasa ikut memiliki hutan sehingga mereka dapat menjaga keamanan dan kelestarian hutan dari pencurian pohon.

Saat ini sistem Pengamanan yang dilakukan oleh pihak polisi hutan KPH Bojonegoro adalah:¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara dengan koordinator keamanan (korkam) Bapak Mulyana pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 09.00 WIB

a. PTM (Patroli Tunggal Mandiri)

PTM bertugas menjaga pos di PTM dan Konvering area atau daerah hutan sekitar pos dengan radius ± 1 Km

b. Polter (Polisi Teritorial)

Polter bertugas menjaga daerah Hutan di luar kawasan PTM

c. PHH (Pemeriksaan Hasil Hutan)

Menjaga pintu masuk dan keluarnya yang akan ataupun meninggalkan hutan. PHH ini selalu memeriksa keluar masuknya kendaraan yang melewati hutan.

d. Pos Bayangan

Pos-pos ini dipakai untuk pemantauan tetapi tidak ditempati secara rutin. Pos ini berada pada lokasi atau petak yang yang potensi dicuri.

Dilaksanakannya sistem pengamanan seperti ini diharapkan dapat mengurangi peluang dilakukannya penebangan pohon secara liar dan memberantas terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

3. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bojonegoro adalah dengan mengharuskan para penyidik memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal logging* dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik polri agar memiliki kualitas yang

diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus penyidik sehingga dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahannya secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.

Dilakukannya pendidikan dan atau pelatihan guna peningkatan kualitas penyidik Polri berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan dan juga diperlukan peningkatan keterampilan sebagai aplikasi dari pengetahuan teknis dan taksis melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan.¹⁷ Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

4. Meningkatkan Kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro

Agar penegakan hukum dapat terwujud dibutuhkan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukumnya. Penegak hukum adalah orang atau badan yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.¹⁸ Kerjasama ini bisa dimulai dengan hal yang kecil seperti patroli gabungan bersama oleh para pihak KPH Bojonegoro dengan Polres

¹⁷ Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 09.30 WIB

¹⁸ Ibid, hal 63

Bojonegoro dan diawali dengan rapat koordinasi antar aparat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.¹⁹ Patroli gabungan ini juga akan lebih baik jika difokuskan kepada titik-titik daerah terawan.

Tabel 4.8

Wilayah Petak Rawan Pencurian Pohon Hutan Bojonegoro

No	Sasaran/BKPH	Petak Rawan/ Klas Hutan	RPH
1	NGLAMBANGAN	94,77,79,75	Ringinanom
		94,93,92	Nglambangan
2	PRADOK	162,163,171,172	Pradok
		110,112,153,147	Suruhan
3	CLEBUNG	40,185,184	Cancung
		168,169,170,64	Clebung
		68,66,163	Ngorogunung
4	TEMAYANG	70,71,72,67	Temayang
5	TRETES	12,64,65,63,15	Tretes
		35,36,37	Maor
6	GONDANG	161,162,170,171	Sukun
		155,153,154	Dodol
7	BARENG	4,5,1,2,3	Alasgung
8	CLANGAP	40,41,55,54,58	Sawitrejo
9	DANDER	37,39,27,28,29	Ngunut
		12,45,44,23,24	Dander
10	TENGGER	55,56,83,84,54	Soko
11	DELING	72,73,81,82,73	Deling
12	TONDOMULO	40,41,35,36	Malangbong
13	BUBULAN	118,114,107,115,103	Sambirejo

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Dalam menentukan daerah/petak hutan mana yang termasuk rawan pencurian, pihak KPH Bojonegoro ini melihat dari

¹⁹ Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pada pukul 09.30 WIB

potensi pohon jati dengan kualitas baik dan dari usia pohon yang siap terbang. Di petak-petak itulah yang menjadi sasaran para pelaku tindak pidana illegal logging. Untuk itu perlu diperketat penjagaan dan keamanannya pada petak rawan pencurian.

Upaya yang juga dilakukan polres Bojonegoro adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan melaksanakan perkumpulan antar aparat penegak hukum yang ada di Bojonegoro seperti Kejaksaan dan pengadilan serta instansi terkait yaitu KPH Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan tak lain agar meningkatkan kerjasama dan persaudaraan antar aparat penegak hukum.

5. Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan

Warga masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Disini dalam artian bahwa kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang warga masyarakat akan menaati hukum karena berbagai sebab. Dapat dicontohkan sebab dimaksudkan seperti takut karena adanya sanksi apabila hukum itu dilanggar. Untuk itu penegak hukum juga harus berani mengambil sikap dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar, karena bisa di jadikan jeratan bagi masyarakat.

Menanamkan kesadaran Hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Kebudayaan masyarakat yang kurang peka terhadap keadaan sekitar ini di butuhkan peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum ini bermaterikan mengenai pentingnya pelestarian hutan dan aturan-aturan hutan sesuai dalam undang-undang. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak eksternal yang pada kenyatannya berinteraksi langsung dengan hutan, agar dapat menjaga dan melestarikan hutan. Penyuluhan ini melibatkan beberapa pihak seperti Pihak Perhutani, Lurah, Kepala Dusun dan Camat. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada waktu tertentu atau pada saat pihak perhutani melakukan reboisasi dan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melestarikan hutan.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

6. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Dalam meningkatkan perkeonomian masyarakat sekitar hutan wilayah KPH Bojonegoro, pihak perhutani sendiri telah melakukan sedikitnya membantu meningkatkan penyediaan pangan, membantu memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kawasan wilayah Hutan KPH Bojonegoro dikelilingi oleh 62 desa. Interaksi yang besar dari masyarakat terhadap keberadaann hutan menjadikan tekanan terhadap hutan semakin tinggi. Penerapan pengelolaan hutan bersama masyarakat mendorong untuk setiap desa memiliki petak pangkuan dimana masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan hutan.²¹

Disamping itu juga ada ikatan-ikatan formal dalam suatu lembaga yang merupakan wahana bagi masyarakat desa untuk berinteraksi, menyalurkan pendapat dan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Masyarakat desa hutan yang mempunyai kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yang bekerjasama dengan pihak perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Berdasarkan SK Direksi No: 136/KPTS/Dir/2001, tentang Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip peran, hak, dan tanggung jawab antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan, dan pihak-pihak yang

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

berkepentingan secara proporsional dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka suatu forum / lembaga di masing-masing desa hutan.

Dari 62 desa hutan pada 11 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini telah terbentuk 68 LMDH yang semuanya masuk kedalam wilayah KPH Bojonegoro.²²

Berbagai program kerja sama antara LMDH dan Perhutani telah di atur dalam suatu Perjanjian kerjasama yang telah di implementasikan hingga saat ini. Diharapkan Lembaga tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian fungsi manfaat sumber daya hutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan sekitar.

Partisipasi ini merupakan bantuan atas sumbangan pihak KPH terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Partisipasi yang selama ini dilakukan berupa:²³

a) Perbaikan jalan

Perbaikan jalan merupakan bentuk kegiatan untuk memperlancar transportasi yang menuju ke hutan, berada di kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya perbaikan jalan maka dapat mempermudah dalam melakukan pengamanan hutan.

²² Hasil Wawancara dengan koordinator keamanan (korkam) Bapak Mulyana pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 09.00 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Lulus selaku Staf Keamanan KPH Bojonegoro, tanggal 23 Maret 2015 pukul 13.30 WIB

b) Sumbangan untuk kegiatan desa atau kecamatan

Sumbangan ini merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perhutani untuk kegiatan desa atau kecamatan seperti lomba Agustusan, perbaikan fasilitas-fasilitas umum di setiap RPH, dan lain-lain.

Saat ini KPH Perhutani Bojonegoro melaksanakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Program ini merupakan program dimana masyarakat sekitar hutan diikutkan secara langsung dalam mengamankan hutan. Keikutsertaan masyarakat sekitar hutan ini adalah dengan cara masyarakat mengikuti semua kegiatan atau program PHBM, yaitu menjadi pesanggem, ikut dalam tebangan penjarangan tebangan panen, teresan, dan menjadi pengaduk.²⁴

Program PHBM ini berbeda dari program sebelumnya karena masyarakat sekitar hutan tidak menjadi obyek tetapi subyek. Dalam pelaksanaan program ini pihak perhutani melakukan tanya jawab tentang apa yang diinginkan masyarakat kemudian jika itu tidak merugikan pihak KPH, maka permintaan masyarakat dapat dipenuhi.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB